

HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGGAT DALAM KHI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH



Oleh.

Feni Rosmala Rosa

NIM.: 17421200

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGGAT DALAM KHI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH



Oleh :

Feni Rosmala Rosa

NIM.: 17421200

Pembimbing :

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama : Feni Rosmala Rosa

Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 06 Agustus 1999

Nomor Induk Mahasiwa : 1742200

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)

Judul Skripsi : HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT DALAM KHI DI
INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekalongan, 25 Maret 2021

Penulis,



Feni Rosmala Rosa

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juni 2021
Nama : FENI ROSMALA ROSA
Nomor Mahasiswa : 17421200
Judul Skripsi : Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat dalam KHI di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Penguji II

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Feni Rosmala Rosa
Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 06 Agustus 1999
N. I. M. : 17421200
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul Skripsi : Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia
Pespektif Maqashid Syari'ah

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M. Ag

Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M. Hum

Penguji 1 : M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

Penguji 2 : Dr. Yusdani, M. Ag



NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 April 2021 M

04 Ramdhan 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1916/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Feni Rosmala Rosa
Nomor Mahasiswa : 17421200
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam Khi Di Indonesia Pespektif Maqashid Syari'ah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Sidik Tono, M. Hum.

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia
Pespektif Maqashid Syari'ah

Ditulis oleh : Feni Rosmala Rosa

N I M : 17421200

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Sidik Tono, M. Hum.

الجمعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik di tengah situasi pandemi covid-19. Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis bangga bisa sampai pada titik sekarang ini meskipun harus melewati fase-fase berat dalam proses penyusunan skripsi ini. Ada sebuah petuah yang selalu penulis ingat, bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan maka akan ada banyak rintangan yang menghadang, namun ketika kuat untuk menghadapi rintangan tersebut maka insyaAllah kesuksesan itu akan tercapai. Dari hati yang paling tulus dan dalam, tugas akhir skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu saya yaitu bapak Muludi dan Ibu Umroh, terimakasih banyak atas doa, ridho, semangat, perjuangan, perngorbanan, nasihat, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai sekarang ini.
2. Kakak dan adik saya, Istiqomah, Nur Fadhillah, M. Khairul Hadi Dan M. Adib Karomi. Terimakasih atas doa dan support yang selalu diberikan kepada saya dari awal masuk kuliah sampe saat ini. Keponakan tersayang M. Restu Tabah Budi yang selalu menghibur di kala saya lelah.
3. Sahabat-sahabat tercinta saya, Fara maulidia, dewi mursalina, hanum salsabella, dian anggraini, dewi rosida, Annisaul Maslamah yang selalu mau saya repotkan dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 198

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş vi</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدّة	Ditulis	,,iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جس ية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta" Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta" Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جبهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بيكي	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Rangkap Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

اوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ننه شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى انفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGGAT DALAM KHI DI INDONESIA

PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Feni Rosmala Rosa

NIM: 17421200

Dalam peristiwa pengangkatan anak menyebabkan adanya ketentuan hukum baru, yaitu apabila di kemudian hari orang tua angkat meninggal dunia, maka akan terjadi perubahan sosial terkait pembagian harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkat. Dalam peraturan pengangkatan anak yang ada di Indonesia, bahwa anak-anak angkat dapat memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah. Namun terkait pelaksanaan dan pembagian hak wasiat wajibah masih menjadi hal yang membingungkan dan perdebatan dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan penelitian (1) Bagaimana Hakim menerapkan hak wasiat wajibah anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama?, (2) Bagaimana implementasi Maqashid Syari'ah terhadap hak wasiat wajibah anak angkat dalam Pasal 209 KHI?. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat mengacu pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Terkait bagiannya hakim juga telah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 209 KHI yaitu memberikan bagian wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta warisan. Dalam hal wasiat wajibah bagi anak angkat Maqashid Syari'ah hadir untuk melindungi hak-hak anak angkat dan juga orang tua angkat. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapatkan harta warisan berupa wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 dari harta warisan.

Kata kunci : *Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Maqashid Syari'ah*

ABSTRACT

HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT DALAM KHI DI INDONESIA

PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Feni Rosmala Rosa

NIM: 17421200

The event of adoption will lead to a new legal provision, that is at a later time when adoptive parents passed away, then there will be social changes related to the distribution of inheritance owned by adoptive parents. In the regulations for children adoption in Indonesia, that adopted children can obtain the rights to the inheritance from their adoptive parents through the *wajibah* testamentary. However, the implementation and distribution of the rights of *wajibah* testamentary still become a matter of confusion and debate in society. The research questions (1) How does the judge implement the rights of *wajibah* testamentary for the adopted children in his verdict at the Religious Court? (2) How is the implementation of Maqashid Syari'ah on the rights of *wajibah* testamentary for adopted children in Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI)?. This study used descriptive research, with a normative approach. To achieve the objectives, the researcher obtained and collected the data related to the study by doing field research. The establishment of the rights of *wajibah* testamentary for adopted children is the absolute authority of the Religious Courts. The judge in granting the plea for the establishment of the rights of *wajibah* testamentary for adopted children referred to Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) with other considerations. Related to the amount, the judge has also referred to the provisions in Article 209 KHI, which is to allow a share of *wajibah* testamentary for adopted children and adoptive parents that is not more than 1/3 of the inheritance. In terms of the *wajibah* testamentary for adopted children, Maqashid Syari'ah attended to protect the rights of adopted children and adoptive parents. In Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI), it has been stipulated that both adopted children and adoptive parents have a right to inheritance in the form of *wajibah* testamentary that is not more than 1/3 of the inheritance.

Keywords: Adopted Children, *Wajibah* Testamentary, Maqashid Syari'ah

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya, sehingga skripsi yang berjudul **HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT DALAM KHI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** dapat terselesaikan dengan tepat, meskipun terkadang ada aja hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada orang yang selalu ada buat penulis, orang yang selalu mendoakan penulis, dan selalu menyemangati penulis saat berada di fase terendah dalam hidup. Mereka ialah kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Muludi dan Ibu Umroh. Mereka yang telah merawat, mendidik, membiayai dari penulis kecil sampe sekarang ini. Terima kasih untuk perjuangan dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga, sahabat, teman-teman semua yang selalu memberikan semangat, motivasi, saran dan kritik yang membangun kepada penulis. Sehingga penulis akhirnya sampai pada akhir perjuangan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. Beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, serta para wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII).

3. Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. dan Bapak Krismono, SH., M. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Sidik Tono, M. Hum. Selaku pembimbing skripsi penulis, dengan segala kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala arahan, motivasi, dan bimbingannya.
5. Seluruh Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyyah yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis selama perkuliahan. Serta Staff Prodi maupun Staff Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) atas bantuan dan layanan yang diberikan selama penulis kuliah sampai tahap penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Prodi Ahwal Syakhsiyyah yang telah menemani perjuangan penulis selama kuliah, yang namanya tidak bisa penulis sebut satu persatu.
7. Para Hakim dan Staff Pengadilan Agama Kajen dan Keluarga Ibu Mubarakah yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Almameter kebanggan Universitas Islam Indonesia (UII).

Alhamdulillahirabbil'alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 27 Maret 2021

Penulis



Feni Rosmala Rosa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK (versi bahasa Indonesia)	xii
ABSTRACT (versi bahasa Inggris)	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	13
1. Anak Angkat.....	13
3. Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	14
4. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat	17
5. Kedudukan Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia	19
6. Contoh Putusan Pengadilan Agama mengenai Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat	21

7. Teori Maqashid Syari'ah	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Penentuan Informan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
2. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat berdasarkan Hukum Islam.....	37
3. Putusan Majelis Hakim pengadilan agama kabupaten malang terhadap perkara permohonan wasiat wajibah bagi anak angkat 0973/Pdt.P/2016/PA.KAB.MLG	42
B. Pembahasan.....	55
1. Penerapan Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Oleh Hakim Di Pengadilan Agama	55
2. Implikasi Maqashid Syari'ah terhadap hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI Pasal 209.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
E. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
F. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	I
Curriculum Vitae	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menurut bahasa artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Sedangkan menurut istilah Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman.¹ Islam adalah agama yang sempurna, aturan-aturan dalam Islam sangat lengkap, semua hal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia, baik itu kebutuhan jasmani, rohani, spiritual, intelektual maupun mental, baik untuk individu maupun kelompok, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, semuanya mendapatkan perhatian yang seimbang.² Umat Islam menyakini bahwa sebagai agama samawi dengan sebutan rahmatan lil' alamin dan *shalihli kulli zaman wa makan*. Dalam penerapannya, berbagai ajaran dan hukum Islam harus selalu mampu merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.

Sebagai agama yang komprehensif, Islam telah mengatur setiap proses kehidupan umatnya selalu membawa akibat hukum. Seperti halnya proses kelahiran anak, dimana hal tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua, yang juga berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban. Sama halnya dengan kematian, yang

¹ Ali Muhtarom, dkk. *Islam Agama Cinta Damai : Upaya Menepis Radikalisme Beragama*, (Semarang : Pilar Nusantara, 2018) : 4.

² Abu Ali Rizki, *Parameter Islam*, (Bekasi : Guepedia, 2016), 17.

berpengaruh dan membawa akibat hukum baik pada individu, keluarga, dan juga masyarakat, yaitu diantaranya adalah terkait hak waris.³

Ruang lingkup dan ajaran agama Islam didukung dan jelas keliatan pada kerangka dasarnya. Perlu diketahui bahwa agama Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah (Al-Hadis), ajaran-ajaran bersumber dari ra'yu (akal pikiran) manusia yaitu melalui ijtihad. Ajaran Islam merupakan penjelasan dari agama Islam. Dengan mengikuti sistematik iman, Islam dan ikhsan yang berasal dari hadis nabi muhammad, kerangka dasar agama islam, yang terdiri dari akidah, Syari'ah dan Akhlak. Pada komponen Syari'ah dan akhlak ruang lingkungnya jelas mengenai hal ibadah, muamalah dan sikap terhadap sang pencipta serta makhluk.⁴

Ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah dalam arti luas. Dalam menjalani hidup di muka bumi seorang muslim dalam keadaan apapun tidak pernah terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana dinyatakan oleh-Nya di dalam Al-Qur'an :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (menyembah)-Ku.” (adz-Dzaariyaat : 56)

Konsep pengertian “ibadah” menurut ajaran Islama dalah luas, yaitu baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) maupun dalam hubungan manusia dengan

³ Mochammad Taqrib, “Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pusaka* (2014) : 43, http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/download/10/9/40.

⁴ Ria Ramadhani, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam,” *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015) : 60-61, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7070/6583>.

manusia (*habluminanaas*). Tentang ibadah dalam hubungan manusia dengan Allah SWT atau yang disebut *ubudiyah*- dasar aturannya jelas, yaitu *jangan kau kerjakan selain yang diperintahkan Allah SWT*, sedangkan dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya atau disebut *muamalah*- ketentuannya pun jelas, yaitu kerjakan apa saja, kecuali yang dilarang.⁵

Aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia mencakup aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kemilikan yang diakibatkan oleh kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang karena kematian perlu diatur terkait siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan cara mendapatkannya. Kematian seseorang yang meninggalkan harta menimbulkan ilmu hukum yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan cara pengalihan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya (ahli warisnya) yang dikenal dengan hukum waris. Istilah hukum waris Islam berasal dari warasah yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan tirkah (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menerima dan berapa bagian atau hak yang berhak diterimanya.⁶ Sedangkan pengertian hukum waris menurut A. Pitlo “hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubung meninggalnya seorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.” Harta waris erat kaitannya dengan keturunan, oleh karena itu adanya perkawinan antara suami-istri diharapkan akan memperoleh keturunan yang baik yang

⁵ Amrullah Ahmad, dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Dalam Rangka Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 229.

⁶ Oemar Mochtar, *Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), 4-6.

bisa meneruskan cita-cita daripada orang tuanya. Suatu perkawinan belum bisa dikatakan sempurna jika belum dikaruniai anak, karena keturunan memiliki kedudukan yang penting dan merupakan salah satu tujuan aripada pernikahan atau perkawinan.

Anak merupakan karunia atau titipin yang sangat berharga dari Allah SWT untuk dijaga, dilindungi serta dididik. Secara naluri insani, tujuan dari menikah selain membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah ialah melanjutkan keturunan. Dan setiap pasangan suami isteri pasti ingin mempunyai anak sebagai pelengkap kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Selain itu, demi menyambung keturunan dan juga mewarisia hartanya. Namun realitanya tidak semua pernikahan atau suami isteri dikaruniai anak oleh Allah SWT. Semua itu adalah kehendak dan takdir Allah SWT yang tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu, maka pasangan suami isteri tersebut melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak dapat merubah hukum, nasab dan status anak angkat menjadi seperti anak kandung seperti yang berlaku dalam tradisi barat. Perubahan yang terjadi dalam pengadilan agama menurut hukum Islam adalah berpindahnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Dalam peristiwa pengangkatan anak menyebabkan adanya ketentuan hukum baru, yaitu apabila di kemudian hari orang tua angkat meninggal dunia, maka akan terjadi perubahan sosial terkait pembagian harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkat. karena pada umumnya, dengan adanya peristiwa seseorang yang meninggal tentu berkaitan erat dengan pembagian harta yang ditinggalkan olehnya. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur terkait peralihan harta kekayaan yang dtinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi para ahli waris. Perlu ditekankan bahwa peristiwa pengangkatan anak dapat

menimbulkan akibat hukum terkait hak yang dapat diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya, karena antara keduanya telah ada hubungan emosional yang kuat. sehingga rasanya tidak adil jika anak angkat yang telah hidup bersama dan telah banyak berjasa kepada orang tua angkatnya tidak mendapatkan harta dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sesuai konsep Maqashid Syari'ah dimana hukum itu dibuat untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatn bagi manusia. Maka dalam hal pengangkatan anak Maqashid Syari'ah ada demi kebaikan dan kesejahteraan anak serta melindungi hak-hak anak angkat. Dalam peraturan pengangkatan anak yang ada di Indonesia, bahwa anak-anak angkat dapat memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun terkait pelaksanaan dan pembagian hak wasiat wajibah masih menjadi hal yang membingungkan dan perdebatan dalam kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana pelaksanaan hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah?, inilah alasan mengapa penulis melakukan penelitian tersebut.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Hakim menerapkan hak wasiat wajibah anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana implementasi Maqashid Syari'ah terhadap hak wasiat wajibah anak angkat dalam Pasal 209 KHI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan hak wasiat wajibah anak angkat dalam putusan hakim di Pengadilan Agama.

- b. Untuk mengetahui implementasi Maqashid Syari'ah terhadap hak wasiat wajibah anak angkat dalam Pasal 209 KHI.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : Meningkatkan pemahaman terkait implementasi hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah .
- b. Manfaat praktis : Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah .

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

kajian penelitian terdahulu dalam penelitian skripsi ini memuat keterangan-keterangan dari penelitian yang sejenis yang sudah ada sebelumnya, yaitu skripsi dan jurnal hasil penelitian. Poin-poin penting dari kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menyusun dan mengembangkan konsep maupun teori sebagai kelanjutan, peningkatan, maupun penyempurnaan penelitian. Sehingga dengan adanya kajian penelitian terdahulu dapat menghindari plagiasi dan meminimalisir kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan meminimalisir kesamaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penulisan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya :

Sintia S Karaluhe (2016) “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris” dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menemukan kesimpulan bahwa terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat disebabkan karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dan Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan

waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.⁷

Muhammad Rais (2016) “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)” terdapat kesimpulan bahwa dalam sistem hukum Islam posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak menjadi pewaris ayah angkatnya, kecuali wasiat wajibah. Hukum positif menetapkan bahwa anak-anak angkat memiliki posisi yang sama dengan anak-anak kandung dari orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum tradisional, posisi anak angkat tergantung hukum yang berlaku di daerah tersebut.⁸

Muhammad Al-Ghazali (2016) “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, menghasilkan kesimpulan bahwa posisi anak angkat untuk hak waris dalam KHUPerdata memiliki status posisi yang sama dengan ahli waris atau anak kandung. Sedangkan dalam hukum Islam, posisi anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, ia tidak bisa menjadi ahli waris tetapi mendapatkan wasiat wajibah.⁹

⁷ Sintia S Karaluhe, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris,” *Jurnal Lex Privatum IV*, No.1 (2016) : 166, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11178>.

⁸ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum 14*, No.2 (2016) : 183, <https://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>.

⁹ Muhammad Al-Ghazali, “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kita Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam,” *Qiyas 1*, No.1 (2016) : 101, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1110706&val=16742&title=PerlindunganTerhadapHak-HakAnakAngkatDalamPembagianHartaWarisPerspektif0KitabUndang-UndangHukumPerdataDanHukumIslam>.

Nadya Pradini Septiningrum (2017) “Studi Kritis terhadap Pengesahan Harta Arisan kepada Anak Angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan pengangkatan anak mempunyai akibat hukum, yaitu terkait status anak angkat dalam hal ahli waris dari orang tua angkatnya. dalam pelaksanaan pengangkatan anak dikatakan bahwa hubungan antara anak yang telah diangkat dengan orang tua kandungnya tidak dapat diputus, sehingga anak tersebut berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. ketentuan-ketentuan terkait bagian harta untuk anak angkat dari orang tua angkatnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu cara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Adanya penetapan besaran bagian bagi anak angkat dalam KHI yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) telah memenuhi rasa keadilan, baik dari segi hukum, moral maupun sosial.¹⁰

Suyanti (2017) “ Tinjauan Hukum Islam tentang Warisan bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Jawa” berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dan hukum waris adat jawa. Menurut masyarakat Desa Simapang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, bahwa terkait pemberian harta warisan untuk anak angkat tidak diperbolehkan, hal ini dikerenakan mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan bahwa dengan alasan apapun seorang anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya hanya dengan jalan

¹⁰ Nadya Pradini Septiningrum, “Studi Kritis Terhadap Pengesahan Harta Warisan Kepada Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017

wasiat wajibah maupun shadaqah, yang besarnya bagian tersebut maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹¹

Mukhtar Asrori (2017) “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah” adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah, bahwa pemberian wasiat wajibah di Desa Jimbe jika ditinjau dari Hukum Islam belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 dijelaskan bahwa bagian wasiat wajibah besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Wasiat wajibah merupakan salah satu jalan pemberian harta warisan kepada orang yang bukan menjadi ahli waris seperti yang telah ditentukan dalam Hukum Waris Islam. Maka dalam hal pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur besaran bagian tersebut untuk anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Di lihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum masalah mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.¹²

Eko Setiawan (2016-2017) “Penerapan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis” menjelaskan bahwa Fenomena terbaru dalam pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu

¹¹ Suyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa”, *Skripsi*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017

¹² Mukhtar Asrori, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah”, *Skripsi*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018

daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau, praktik pengangkatan anak diperbolehkan, namun hal tersebut tidak dapat menimbulkan hubungan dalam hal kewarisan antara keduanya yaitu anak angkat dengan orang tua angkatnya. sementara itu, di daerah lain yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di daerah Jawa, Sulawesi, dan juga sebagian Kalimantan pelaksanaan pengangkatan anak dapat menimbulkan hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pada masyarakat Jawa orang yang tidak memiliki anak kandung, terhadap anak angkat yang berkelakuan baik dengan orang tua angkat maka akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Apabila orang tua tersebut selain memiliki anak angkat tetapi juga memiliki anak kandung, maka dalam pembagian harta warisan anak kandung akan mendapat lebih besar dari bagian anak angkat. hal demikian, dikarenakan anak angkat masih akan mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.¹³

Berdasarkan literatur review hasil penelitian dari sebuah jurnal dan skripsi serta studi pustaka di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait hak kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diberikan melalui jalan wasiat wajibah dengan bagian tidak boleh melebihi sepertiga. Akan tetapi yang membedakan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu, *pertama* pokok permasalahan yang penulis teliti tidak terfokus hanya pada satu kasus saja, di sini penulis belum menemukan penelitian terkait hak wasiat wajibah anak angkat dalam Pasal 209 (1) KHI di Indonesia perspektif Maqasid Syari'ah, dengan menggunakan studi kasus Desa Simbang Wetan, Kecamatan

¹³ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 1, No. 2 (2016-2017) : 46, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045>.

Buaran, Kabupaten Pekalongan dan juga putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Kedua* perspektif dari permasalahan tersebut yaitu Maqashid Syari'ah yang kemudian dikaitkan lebih dalam dengan Pasal 209 (KHI) Kompilasi Hukum Islam. sehingga melalui penelitian ini dapat melahirkan suatu pemahaman baru mengenai hak wasiat wajibah anak angkat dalam Pasal 209 Kompilasi hukum Islam perspektif maqasid syari'ah.

B. Kerangka Teori

1. Anak Angkat

Secara bahasa atau etimologi, pertama anak angkat dalam bahasa arab disebut “tabanny” yaitu suatu kebiasaan pada zaman jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan “ittikhhadzahu ibnan”, yaitu menjadikannya sebagai anak. Kedua, anak angkat berasal dari kata “luqata” yang artinya mengambil anak pungut, maksudnya pengangkatan anak yang dilakukan pada anak yang belum mencapai umur dewasa yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui asal-usulnya.¹⁴

Sedangkan menurut istilah atau terminologi anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya dialihkan dari tanggungan orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah “*adoptie*” atau “*adopt*”. Menurut kamus dalam bahasa belanda adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung.¹⁵

¹⁴ Sudarta, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jawa Timur : Penerbit Qiara Media, 2020), 116.

¹⁵ *Ibid.*

Dari beberapa pengertian anak angkat di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak angkat menurut Mu'thi Artho, yaitu :

- beralih tanggungjawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹⁶

2. Wasiat dan Wasiat Wajibah

Secara etimologi (bahasa) wasiat berasal dari bahasa Arab (*washiyyatu*), yang memiliki beberapa arti yaitu “menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”. Sedangkan secara terminologi (istilah) wasiat adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang setelah meninggalnya orang tersebut.¹⁷

Wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya dia tidak ada meninggalkan wasiat untuk itu. Menurut Ahmad Rafiq sebagaimana dikutip Manan bahwa wasiat wajibah

¹⁶ *Ibid.*, 117.

¹⁷ Ahmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *ADHKI : Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2020) : 80, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/34>.

adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan dasar hukum penentuan wasiat wajibah pada awalnya adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fachtur Rahman sebagaimana dikutip manan menjelaskan bahwa :

- (1) Tentang kewajiban-kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said Ibnu Al-Musyyah, Hasan Al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, Dan Ibnu Hazm.
- (2) Pemberian sebagian harta peninggalan pewaris kepada saudara-saudaranya tidak memperoleh pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila pewaris tidak berwasiat maka diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.
- (3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm dan kaidah Syari'ah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum dan bila penguasa menetapkan demikian maka wajib ditaati.¹⁸

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), 97-98.

Di Indonesia wasiat wajibah sendiri merupakan hasil dari pertemuan dua sistem hukum, yaitu hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat seperti anak kandung.¹⁹ Pengangkatan anak dalam hukum adat memiliki tingkatan-tingkatan tertentu yaitu diantaranya (1) anak angkat dapat menjadikan anak sah (kandung) sehingga berhak mewaris selaku anak. Hal demikian misalnya berlaku di Bali. Di Batak Karo anak yang mempunyai kedudukan adalah ia diangkat anak selagi orang tua angkat masih belum mempunyai anak kandung. Apabila pengangkatan anak dilakukan setelah ada anak kandung, maka anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka asli. (2) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandung. Misalnya di Jawa yang dikenal istilah *Ngangsu Sumur Loro* yang maknanya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat sekaligus dari orang tua kandung. (3) pengangkatan anak sekedar pemeliharaan sehingga tidak berlaku baginya hukum sebagaimana anak kandung. Bahkan ada pula diantara anak-anak angkat yang dikembalikan begitu saja kepada orang tua kandung setelah dewasa. Misalnya di Lampung dalam perkawinan ambil lelaki (*ngakuk ragah*), maka si suami walaupun diangkat sebagai anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya.²⁰

Makna wasiat wajibah ini adalah bahwa seseorang yang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat ada dengan sendirinya. Adanya ketentuan wasiat

¹⁹ *Ibid*, 98.

²⁰ *Ibid.*, 99.

wajibah ini menjadikan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya, serta memberikan dampak positif bagi anak angkat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah mempunyai tujuan mendistribusikan atau menegakkan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya. Atau juga anak angkat dan orang tua angkat yang mungkin telah banyak berjasa kepada si pewaris namun tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Jalan keluar yang dapat dipilih, yaitu dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.²¹

3. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah suatu kewajiban, karena merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang dilakukan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Status dan keberadaan anak angkat akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah sebagai berikut : bahwa status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.²² Dari sudut hukum kewarisan Islam anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris, namun dalam perkembangan hukum kewarisan Islam terdapat satu doktrin yang telah diterapkan di dalam praktik yaitu wasiat wajibah. Artinya satu wasiat yang wajib diberikan kepada orang yang tidak mungkin untuk memperoleh hak waris sesuai dengan hukum kewarisan

²¹ *Ibid.*, 103.

²² Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage 1*, No. 2 (2016-2017) : 52, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045>.

islam. Golongan orang yang tidak berhak menjadi ahli waris yaitu diantaranya anak angkat. Oleh karena itu, anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebesar 1/3. Selain anak angkat, orang tua angkat juga berhak menerima wasiat wajibah dari anak angkatnya sebesar 1/3. Hal tersebut telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 209.²³

“...[2] terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. ...”

Aturan mengenai wasiat wajibah yang ada dalam KHI merupakan reformasi hukum, pemberian bagian harta warisan sebanyak 1/3 bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagai bentuk penyesuaian ketetapan hukum berdasar atas kebiasaan masyarakat di Indonesia.²⁴ Adanya Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah yang merupakan suatu produk pemikiran yang berkaitan dengan wasiat bercirikan Indonesia, KHI telah melahirkan suatu hukum baru yang selama ini tidak dikenal dalam wacana fikih. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang diambil oleh para ulama penyusun KHI yang di

Adanya ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran yang bercirikan Indonesia. Dengan adanya Pasal 209 dalam KHI, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum yang baru yang selama ini tidak dikenal di dalam wacana fikih. Wasiat wajibah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat keras dengan realitas masyarakat bahwa tidak sedikit

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 285.

²⁴ Intan Cahyani, “Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Daulah* 5, No. 2 (2016) : 311, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4850.

dari orang yang telah berumah tangga tidak dikaruniai seorang anak, sehingga akhirnya orang-orang tersebut melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam hukum adat memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima hak dari suatu harta warisan dari orang tua melalui hadiah (hibah) yang dapat menjadi jaminan dalam kehidupannya. Institusi wasiat wajibah yang dirumuskan para ahli hukum Islam di Indonesia sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat.²⁵ Oleh karena itu, para ahli hukum Islam Indonesia berusaha untuk mengakomodasi sistem nilai yang ada dalam kedua hukum dengan cara mengambil dari institusi wasiat wajibah yang bersumber dari hukum Islam sebagai sarana untuk fasilitas nilai moral yang ada di balik praktik pengangkatan anak angkat dalam hukum adat.²⁶

Berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah, ketentuan dan aturan warisan orang tua angkat dan anak angkat, telah menjadikan hukum waris Islam sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan dan juga kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 209 dianggap memenuhi nilai-nilai kemaslahatan dalam menjaga hubungan kemanusiaan dan kemaslahatan keluarga.²⁷

Menurut Sofyan A. P. Kau, bahwa akomodasi antara dua sistem nilai hukum yang berbeda dalam hal pengangkatan anak tersebut merupakan bukti yang kuat betapa usaha-usaha yang diperlukan senantiasa dilakukan oleh kedua eksponen hukum Islam maupun hukum adat untuk menghindari munculnya konflik.

4. Kedudukan Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia

²⁵ Sofyan A.P. Kau, *Islam Dan Budaya Lokal Adat Gorontalo (Makna Filosofis, Normatif, Edukatif Dan Gender)*, (Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 54-55.

²⁶ *Ibid.*, 311-312.

²⁷ *Ibid.*, 57.

Dalam bahasa arab anak angkat disebut “tabanni”, dalam bahasa inggris disebut *adoption*, dalam bahasa latin disebut *adoptio*, dan dalam bahasa belanda disebut *adoptie*. Mahmoed sjaltout dalam bukunya “AlFatawa” yang dinukil oleh facthur Rahman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Waris memberikan dua macam arti dari anak angkat yaitu : pertama, memperlakukan anak angkat sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, dalam pengertian tabanni (mengangkat anak) secara mutlak. Syari’at Islam melarang pengangkatan anak dalam pengertian tabanni yang memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya.

Dalam hukum kewarisan, negara telah mengatur melalui Kompilasi Hukum Islam mengenai bagian anak angkat dan ayah angkat melalui wasiat atau wasiat wajibah dengan bagian tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta warisn orang tua angkat dan anak angkatnya. Ketentuan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kompilasi hukum Islam (KHI) telah menyatakan dengan jelas bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Namun, dengan meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim telah mendorong semangat untuk melakukan penilaian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah

pengangkatan anak. Dengan lahirnya kompilasi hukum Islam sebagai pedoman hukum meteril peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak (jabatan kebajikan masyarakat) dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h, yang berbunyi “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2010: 10).²⁸ Peradilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukum dalam hal pengangkatan anak, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat muslim untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam.

Ada dua jenis pengangkatan anak, pertama ialah seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik, dan disekolahkan pada pendidikan formal. Pengangkatan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam dan tidak ada hubungan pewarisan antara mereka. Kedua, (Amin Hussein Nasution 2012: 192) mengangkat anak dalam Islam disebut tabanni atau dalam hukum positif disebut adopsi. dalam hal ini seseorang mengangkat anak untuk dianggap sebagai keluarga dalam segala hal.²⁹

5. Contoh Putusan Pengadilan Agama mengenai Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat

²⁸ Afriyanto Dan Noor Lizza Mohamed Said, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Fikiran Masyarakat* 3, No. 2 (2015) : 85, <http://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/132>.

²⁹ *Ibid.*, 85.

Peristiwa pengangkatan anak mengakibatkan munculnya regulasi hukum baru. Ketika salah satu atau bahkan kedua orang tua angkat meninggal dunia, maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Dalam hukum waris yang diatur dalam hukum adat, status anak angkat atau orang tua angkat semuanya adalah ahli waris atau saling mewarisi. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam jika anak angkat atau orang tua angkat tidak menerima wasiat, maka anak angkat atau orang tua angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3. Selain itu, menurut Pasal 832 KHUPerdata dan ketentuan Hukum Islam, tidak satupun dari keduanya dianggap sebagai ahli waris.³⁰

Salah satu contoh dari problematika yang berkaitan dengan wasiat yang menjadi kewenangan absolut dari Hakim Pengadilan Agama yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang pada tahun 2006. Perkara tentang wasiat wajibah dengan nomor 287/Pdt.G/2006/PA.Pdg. tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Padang oleh Rosmeliy binti Abdul Azis. Latar belakang diajukannya gugatan wasiat wajibah ini ialah untuk mencairkan deposito orang tua angkatnya di Bank BNI cabang Padang. Akan tetapi, dari pihak bank tersebut tidak bersedia mencairkan deposito tersebut selama belum ada surat penetapan ahli waris dari pihak Pengadilan Agama. Sementara dari Pengadilan Agama tidak bisa untuk mengeluarkan surat penetapan ahli waris, dikarenakan anak angkat bukanlah ahli waris. Oleh karena itu, Rosmeliy mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Padang. Dalam perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Agama

³⁰ Dodol Alfiander, "Kewarisan Anak Angkat Yag Berkedudukan Sebagai Ashabul Furudh (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.287/Pdt.G/2006/PA.Pdg.)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, No.1 (2018): 88, <https://www.neliti.com/publications/270225/kewarisan-anak-angkat-yang-berkedudukan-sebagai-ash%C3%A2bul-fur%C3%BBdh-analisis-terhadap>.

Padang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan penggugat Rosmeliy binti Abdul Azis merupakan anak angkat dari Safaruddin dan Hj. Syamsiar, serta berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan milik orang tua angkatnya yakni Hj. Syamsiar melalui wasiat wajibah.³¹

Memperhatikan putusan Majelis Hakim pada Perkara Wasiat Wajibah tersebut, Dodon Alfiander berpendapat bahwa “penetapan Majelis Hakim atas Penggugat yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Ibu angkatnya (Almarhumah Hj. Syamsiar) melalui wasiat wajibah adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari hubungan kekerabatan di antara Penggugat (Rosmeliy binti Abdul Azis) dengan Ibu angkatnya (Hj. Syamsiar), maka di antara mereka terlihat hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena ayah penggugat (Abdul Azis) adalah saudara kandung dari ibu angkat penggugat (Berkas Perkara No. 287/Pdt.G/2006/PA.Pdg.). maka apabila ditinjau dari kewarisan Islam, posisi mereka yang saling bersaudara tersebut dapat saling mewarisi.”

6. Teori Maqashid Syari'ah

Bagi setiap orang yang pernah mengkaji Maqashid Syari'ah, ketika disebutkan Maqashid Syari'ah mereka selalu mengkaitkannya dengan nama Abu Ishaq As-Syatibi. Karena Imam As-Syatibi sudah populer dengan sebutan bapak Maqashid Syari'ah. Meskipun disebut sebagai bapak maqashid syari'ah, imam as-syatibi tidak pernah mendefinisikan dengan jelas terkait pengertian dari Maqashid Syari'ah itu sendiri. Beliau

³¹ *Ibid.*, 86 – 88.

menganggap bahwa orang-orang yang sudah khatam membaca buku al-muwafaqat akan mampu memberikan definisi maqashid syari'ah.³²

Moh. Toriquddin dalam tulisannya yang berjudul Teori Maqashid Syari'ah Perspektif As-Syatibi menyatakan bahwa perbincangan seputar teori maqâshid syar'ah hingga kini masih layak untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Dalam tulisannya ia juga menjelaskan terkait makna atau pengertian dari Maqashid Syari'ah itu sendiri. Secara etimologi, Maqashid Syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: al-maqashid dan al-syari'ah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd, maqshd atau qushûd yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air dapa pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. syari'ah secara terminologi adalah *al-nushûsh al- muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâti ryang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syar'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.³³ Sedangkan Secara terminologi, Maqashid Syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syari'ah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama-ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.³⁴

³² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2020), 41.

³³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2014) : 33-34, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/3190/5031>.

³⁴ *Ibid.*, 34.

Dr. ‘alal al-fasi memberikan definisi Maqashid Syari’ah secara ringkas, yaitu sebagai berikut :

“tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.”

Pengertian diatas lebih riil dalam menjelaskan cakupan maqashid syari’ah. Terlenih lagi jika membaca penjelasannya yang bernada,

“tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari Maqashid Syari’ah yaitu mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, baik secara umum (Maqashid as-Syari’ah al-‘Ammah) atau khusus (Maqashid as-Syari’ah al-Khashshah).³⁵

Lembaga fikih OKI (organisasi konferensi islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadikan Maqashid syari’ah, hal ini dikarenakan Maqashid Syari’ah dapat memberikan manfaat sebagai berikut, pertama bisa memahami nash-nash Al-Qur’an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif. kedua bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan Maqashid Syari’ah sebagai salah satu standar. Ketiga, memahami ma’allat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya

³⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2020), 42.

dengan ketentuan hukumnya. Dari ketiga manfaat diatas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan Maqashid Syari'ah itu sangat penting, agar produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.³⁶

Pada akhirnya, Maqashid Syari'ah merupakan sebuah konsep yang sangat relevan untuk membantu umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang setiap saat. Menurut Asy-Syatibi bahwa Maqashid Syari'ah itu haruslah secara disiplin diketahui berdasarkan nash, bukan dari rekayasa akal apalagi melalui manipulasi akal.³⁷

Sebagaimana di jelaskan pada bahasan Maqashid Syari'ah di atas, bahwa pada dasarnya ajaran Islam mendatangkan kemaslahatan umat. Begitu juga terkait pembagian waris yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama, fungsi, dan hikmah pembagian waris, lebih didominasi pada perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat *dlaruriyat* (primer), melainkan semuanya berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder) atau *tahsniyyat* (tersier).³⁸

³⁶ Aldi Candra, dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer, Koridor Dalam Memahami Kontruksi Hukum Islam*, (Madura : Duta Media Publising, 2020), 243.

³⁷ *Ibid.*, 253.

³⁸ Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal* 7, (2015), 132, <https://adoc.pub/maqashid-al-syari-ah-dalam-hukum-kewarisan-islam.html>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan orang melakukan pengangkatan anak, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerapkan wasiat wajibah anak angkat, dan implikasi maqashid syari'ah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Serta mengetahui hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dalam hal kewarisan yang telah diatur dalam hukum Islam, dan juga akibat hukum dari pengangkatan anak. Dimana pada realitanya kebanyakan orang melakukan penmgangkatan anak tanpa prosedur yang telah ditetapkan pada undang-undang, serta pelaksanaan hak wasiat wajibah anak angkat kaitannya dengan harta peninggalan yang belum sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan normatif.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam kajian atau penelitian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah di PA Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang telah diketahui peneliti yaitu diantaranya beberapa pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak yang menyebabkan pasangan tersebut melakukan pengangkatan anak di daerah Pekalongan dan

sekitarnya, selain itu juga masih sering terjadinya keracunan dalam pembagian terkait hak waris anak angkat atau wasiat wajibah.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian pada pelaksanaan hak wasiat wajibah anak angkat yang diterapkan pada masyarakat Pekalongan dan pada Pengadilan Agama Kajen. Penelitian memilih informan sebagai subyek penelitian, subyek penelitian diantaranya adalah Ibu Mubarakah selaku orang yang melakukan pengangkatan anak, dan Hakim Pengadilan Agama Kajen, yaitu diantaranya Ibu Hj. Hani'ah, Bapak Azimar, dan Bapak Sapari.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2001 : 61) sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004: 128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.³⁹ Karena yang akan diteliti terkait hak wasiat wajibah anak angkat maka bersifat homogen, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut dan dianggap berkaitan dengan tujuan penelitian ini, yaitu hanya melibatkan orang yang mengangkat anak, dan Hakim di Pengadilan Agama Kajen.

³⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 53.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan awal dari peneliti untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Sifat atau tipe wawancara adalah bebas terpimpin. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan orang yang telah melakukan pengangkatan anak di Desa Simbang wetan Kecamatan Buaran serta Hakim di Pengadilan Agama Kajen. Dengan metode wawancara ini, diharapkan akan mendapatkan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan serta penerapan hak wasiat wajibah anak angkat.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis serta mencatat segala sesuatu yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode observasi ini agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya pengangkatan anak dan pembagian hak terhadap anak angkat. dalam hal ini, penulis melakukan observasi pada lingkungan tempat tinggal penulis Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, dan juga di Pengadilan Agama Kajen.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Diantaranya yaitu jurnal, buku, dan dokumen resmi berupa surat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut metode analisis data interaktif.⁴⁰ Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga tahap, yaitu diantaranya :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran secara jelas, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang dianggap bisa memberikan informasi terkait hak wasiat wajibah anak angkat, dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

2. Penyajian data

⁴⁰ M. Askari Zakariah, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, (Kolaka, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 54.

Penyajian data merupakan aktivitas ketika menyusun informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks naratif, yaitu berupa hasil dari wawancara dengan informan. Menurut Miles dan Huberman, yang sering digunakan untuk penyusunan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses ini, penulis menarik kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain terkait hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI persepektif maqashid syari'ah.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, Langkah ketiga dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, 58.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seorang muslim yang dengan ikhlas mengasuh, mendidik, membina, dan memastikan kesejahteraan anak yang terlantar, serta tidak memutuskan nasab antara anak angkat dengan orang tuanya. Maka perbuatan yang demikian merupakan perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan oleh ajaran islam. Sehingga hukum Islam memberikan kebolehan dalam pengangkatan anak yang tujuannya untuk menjamin kesejahteraan anak agar menjadi manusia yang baik, berguna dan berakhlak mulia.⁴²

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) mendefinisikan Anak Angkat sebagai “Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Sedangkan pengertian anak angkat menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kajen, anak angkat artinya anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dari pengertian-pengertian anak angkat tersebut bahwa perbuatan

⁴² Febry Emawan Dewata, “ Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Voice Justisia* 1, No. 2 (2017): 196, <https://core.ac.uk/download/pdf/228984936.pdf>.

pengangkatan anak sebaiknya dilakukan dengan adanya putusan dari pengadilan agama setempat, karena dengan adanya bukti otentik berupa putusan dari pengadilan terkait pengangkatan anak dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa mengenai anak angkat di kemudian kelak.

Menurut hukum islam, bahwa pelaksanaan pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga dengan orang tua angkat yang tidak berhak menjadi pewaris dari anak angkatnya;
- c) Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
- d) Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴³

Penting untuk ditekankan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yaitu melalui putusan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adanya penetapan pengadilan merupakan suatu kemajuan dalam penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dengan begitu fungsi hukum sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial

⁴³ *Ibid.*, 191.

dapat berfungsi dengan semestinya. Sehingga peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya.⁴⁴

Dalam tatanan kehidupan masyarakat pengangkatan anak merupakan sesuatu yang sudah dianggap wajar. Banyak dari pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, kemudian memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak baik itu pengangkatan anak secara resmi ataupun secara kekeluargaan. Dari hasil observasi peneliti, bahwa banyak dari masyarakat kabupaten pekalongan yang melakukan pengangkatan anak hanya secara kekeluargaan tanpa diputus di pengadilan agama, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi, pada intinya pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat melalui kekeluargaan ataupun adat daerah setempat memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menolong anak serta menjamin kesejahteraan anak. seperti yang dikatakan oleh salah satu orang tua angkat di kecamatan buaran, kabupaten pekalongan yaitu Ibu Mubarokah, bahwa meskipun pengangkatan anak yang dilakukannya tanpa ada putusan dari pengadilan, tetapi tujuannya hanya untuk kebaikan anak angkatnya.⁴⁵ Menurut Hj. Haniah :

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara pengangkatan anak. bahwa yang menjadi pertimbangan utama untuk pengangkatan anak itu pastinya untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, makanya ada syarat-syaratnya orang mengangkat anak, salah satunya dia sudah menikah diatas lima tahun belum punya anak kemudian secara materi mampu, berkepribadian baik, dan

⁴⁴ Muhammad Ridwan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *e Jurnal Katalogis* 5, No. 5 (2015): 176, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/9568/7595>.

⁴⁵ Wawancara dengan Mubarokah di Pekalongan, tanggal 11 Desember 2020.

sesama islam. Karena mengangkat anak itu bukan untuk kepentingan yang mengangkat tapi untuk kepentingan anak. Misalnya orang tua kandungnya kurang mampu, terus anaknya banyak, kemudian anak yang paling kecil diangkat oleh seseorang, itu tujuannya supaya pendidikan anak tersebut lebih baik, lebih terjamin kesehatannya, kemudian bimbingannya terutama tentang agama. Jadi, intinya untuk kepentingan anak, kemaslahatan anak untuk kedepannya.”⁴⁶ Dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 Pasal 2 juga disebutkan bahwa “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sehubungan dengan adanya penetapan pengangkatan anak di pengadilan agama, dari sudut pandang hukum Islam bahwa hal tersebut diperbolehkan. Pelaksanaan penetapan pengangkatan anak di pengadilan agama merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menyelamatkan anak. putusan penetapan anak angkat di pengadilan agama hanya sebatas pada hak asuh, tumbuh kembang anak, bukan terhadap putusanya nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Sebagai agama yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan anak, ajaran Islam membenarkan pelaksanaan pengangkatan anak yang demikian.⁴⁷

Fatwa MUI menegaskan bahwasannya pengangkatan anak yang diharamkan dalam hukum Islam adalah terbatas hanya pada pengasuhan dan hanya semata-mata untuk

⁴⁶ Wawancara dengan Hj. Haniah di Kajen, tanggal

⁴⁷ Febry Emawan Dewata, *Pengangkatan...*, 196.

kesejahteraan anak, bukan pada pelaksanaan pengangkatan anak yang dapat menyebabkan putusny hubungan nasab antara anak dan orang tuanya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, bahwa pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan hanya untuk kesejahteraan anak. baik itu pengangkatan anak yang dilakukan secara kekeluargaan atau adat dan pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Semua pelaksanaan pengangkatan anak hanya sebatas pada mengasuh, mendidik, serta menjaga anak tersebut. terkait untuk adanya penetapan pengadilan maupun tidak,

2. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat berdasarkan Hukum Islam

Pedoman dasar wasiat dalam hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunah yang merupakan sumber utama dalam hukum islam. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang memperoleh wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.

Pasal 195 menyatakan, bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (Pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan di hadapan notaris (Pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan (Pasal 201).⁴⁸

⁴⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Pinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2017), 342.

Ada dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut :

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang, seperti hakim. Dalam pelaksanaannya wasiat wajibah didasarkan pada perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pada ada atau tidaknya keinginan untuk melakukan wasiat dari pewasiat. Hal demikian berbeda dengan pelaksanaan wasiat biasa yang didasarkan pada keinginan pewasiat tersebut.
2. Wasiat wajibah diberikan kepada keluarga yang terhalang secara hukum waris untuk memperoleh harta waris, seperti halnya karena beda agama atau terhalang dari ahli waris lainnya. Hal demikian juga berbeda dengan wasiat biasa, di mana wasiat biasa boleh diberikan kepada orang lain.

Mengenai pelaksanaan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam lingkup pengadilan agama mengacu pada Kompilasi hukum Islam, yaitu bahwa anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa anak angkat maupun orang tua angkat berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya ialah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), jika anak angkat maupun orang tua angkat tidak menerima wasiat, maka wasiat wajibah merupakan jalan keluar untuk anak angkat atau orang tua angkat agar bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut.⁴⁹ akan

⁴⁹ Rabithah Khairul, "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam," *Premise Law Journal* 3, (2016) : 8, <https://www.neliti.com/id/publications/14167/pembuatan-wasiat-wajibah-bagi-anak-angkat-yang-beragama-islam-dihadapan-notaris>.

tetapi, terkait pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat banyak dari masyarakat umum yang belum mengerti dan memahami akan kedudukan wasiat wajibah yang semestinya. Salah satu contoh pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat di kehidupan masyarakat yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu di desa simbang wetan kecamatan buaran kabupaten pekalongan. Hal tersebut terjadi pada keluarga Bapak Ahmad Tarmuji dan Ibu Mubarakah. Pada awalnya suami istri tersebut tidak mempunyai anak, lalu ada tetangganya janda yang sedang hamil. Karena merasa kasian, dan juga karena keinginan keduanya untuk mempunyai anak maka keduanya berniatan untuk menjadikan anak yang sedang dalam kandungan itu sebagai anak angkat. Jadi pada saat anak tersebut masih dalam kandungan, bapak ahmad dan ibu barokah sudah menanggung segala biaya yang diperlukan, dari vitamin, biaya periksa, biaya lahiran semua ditanggung oleh bapak ahmad dan ibu barokah. Setelah seminggu anak tersebut lahir, maka anak tersebut langsung di urus oleh pak ahmad dan ibu barokah, yang kemudian diberi nama Nur Yatimah. Latar belakang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Tarmuji Dan Ibu Mubarakah, yaitu karena tidak mempunyai keturunan dan semata-mata untuk ibadah, serta karena rasa belas kasihan. Kemudian pada tahun 2019 ketika anak angkat tersebut berusia 17 tahun, dikatakan oleh ibu Mubarakah bahwa sebelum suaminya meninggal dunia, ia menyerahkan semua harta yang dimilikinya kepada anak angkatnya yaitu nur yatimah, dengan mengesampingkan bagian-bagian dari ahli warisnya sehingga menyebabkan para ahli waris merasa dirugikan dan tidak adil. Ibu Mubarakah mengatakan bahwa ia mengetahui jika anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi menurutnya bahwa anak angkatnya berhak mendapatkan

bagian harta dengan cara menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat tersebut.⁵⁰ Pembagian harta tersebut disaksikan oleh pihak dari kelurahan dan saksi lainnya.

Menurut penulis pelaksanaan pembagian harta untuk anak angkat pada keluarga Ahmad Tarmuji tidak mengacu pada ketentuan dalam Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI). Tidak ada unsur keadilan dalam pembagian harta tersebut, sehingga kedudukan anak angkat dalam keluarga tersebut menggeser kedudukan para ahli waris yang sah. Menurut ketentuan dalam Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa bagian harta warisan untuk anak angkat maupun orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan ketentuannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya atau mempunyai hubungan kerabat. Maka dengan adanya ketentuan tersebut, anak angkat maupun orang tua angkat tidak akan mendapatkan warisan, karena bukan ahli waris. Menanggapi hal tersebut, maka dibentuklah lembaga wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan demi terwujudnya keadilan. Disebutkan dalam KHI bahwa wasiat wajibah untuk anak angkat maupun orang tua angkat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan.

Berbeda dengan pelaksanaan pemberian harta untuk anak angkat di pengadilan agama. Menurut hakim pengadilan agama kajej Bapak Azimar :

Bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan, tapi karena hubungan sekian lama, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, hubungan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan sekian tahun sehingga ada lembaga wasiat wajibah. Diminta atau tidak diminta itu *exfoso* hakim boleh menentukan wasiat wajibah itu. Contoh

⁵⁰ Wawancara dengan Mubarakah di Kabupaten Pekalongan, tanggal 11 Desember 2020.

kasus ada satu anak angkat satunya anak kandung, anak angkat jika digugatan waris akan tetap mendapatkan warisan melalui lembaga wasiat wajibah maksimal 1/3, terlepas itu anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan ataupun anak angkat berdasarkan 'urf, artinya 'urf itu betul anak itu dirawat keluarga itu, kalo memang bukti-bukti dan saksi mengatakan bahwa anak tersebut memang dari kecil dirawat, dibesarkan sampe sekolah, sampe menikah, dan lain-lain secara 'urf kebiasaan adat bahwa itu anak angkat, tidak harus ada penetapan pengadilan yang penting secara yakin bahwa hakim mengetahui itu anak angkat. jadi walaupun anak itu diangkat tanpa ada penetapan dari pengadilan agama, anak tersebut tetap dikatakan anak angkat. diminta atau tidak di minta ya itu, namanya aja wasiat wajibah, wajib adanya. Maka hakim wajib memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dalam permohonan penetapan wasiat wajibah di pengadilan agama.⁵¹

“...mengenai hal tersebut juga dikatakan oleh dua hakim lainnya yaitu Ibu Hj. Haniah dan Bapak Sapari, keduanya berpendapat bahwa dalam penerapan wasiat wajibah anak angkat tetap berpedoman pada batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan dengan berbagai macam pertimbangan...”⁵²

Persoalan wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam (KHI) jika dilihat dari aspek metodologi hukum Islam merupakan persoalan ijthadi yang ditetapkan berdasarkan dalil hukum masalah mursalah yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Azimar di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 11 Januari 2021.

⁵² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen, Tanggal 11 Januari 2021.

kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim indonesia.⁵³ jika dilihat dari pernyataan para hakim terkait pemberian hak wasiat wajibah terhadap anak angkat, maka terdapat dua pengertian anak angkat dalam hak dan kewajibannya. Di mana anak yang telah diangkat dari kecil, telah melaksanakan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua angkatnya, sehingga dalam hal ini anak tersebut dapat memperoleh haknya yaitu mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah. Kemudian ada juga anak yang baru diangkat ketika anak tersebut sudah berusia 17 tahun, di mana hubungan emosional antara anak dengan orang tua angkatnya belum begitu terjalin, maka anak tersebut tidak wajib menerima hak wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. dalam hukum Islam pengaturan terkait wasiat wajibah terhadap anak angkat telah menggambarkan suatu prinsip keadilan yang bertujuan untuk memberikan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional.⁵⁴ Sebagai penguat analisis hakim dalam menerapkan hak wasiat wajibah anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama maka penulis merasa perlu untuk menyajikan surat putusan, yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Perkara Nomor 0973/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

3. Putusan Majelis Hakim pengadilan agama kabupaten malang terhadap perkara permohonan wasiat wajibah bagi anak angkat 0973/Pdt.P/2016/PA.KAB.MLG

⁵³ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, No.2 (2014) : 199, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/320/0>.

⁵⁴ Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Al-Imarah* 4, No. 1 (2019) : 9-10, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article/view/2193>.

Perkara dengan nomor 0973/Pdt.P/2016/PA.KAB.MLG merupakan salah satu perkara dalam bidang kewarisan terkait wasiat wajibah yang diputus oleh pengadilan agama kabupaten malang. Perkara tersebut diajukan oleh :

1. Nur ida sofiati (50 thn), islam, berlamat di Jl. Raya sidodadi 336, Rt. 20 Rw. 005 desa wandapuro kecamatan bululawang kabupaten malang, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon I;
2. Ummu fauziah (46 thn), islam, beralamat di jl raya sidodadi 336, 336, Rt. 20 Rw. 005 desa wandapuro kecamatan bululawang kabupaten malang, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon II;
3. Umi kulsum (67 thn), islam, beralamat di jl sidomulyo III Rt. 27 Rw. 08 desa wandapuro kecamatan bululawang kabupaten malang, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon III;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Bambang Suherwono, S.H.,Mhum, Ilhamul Huda Alfarisi, SH.M.Hum, Dan Khoswatul Khasanah, SH yang ketiganya merupakan para advokat dan konsulas hukum yang beralamat di jl. Raya ngebruk no. 5b, sumberpucung, malang. Berdasarkan suarat kuasa khusus tertanggal 05 agustus 2016 yang didaftarkan di pengadilan agama kabupaten malang pada tanggal 29 agustus 2016 dengan nomor kuasa 1641/Kuasa/VIII/2016/Pa.Kab.Mlg., yang selanjutnya disebut sebagai “para pemohon”. bahwa para pemohon dengan berdasarkan surat pemohonannya tertag 12 Okober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan kabupaten malang dengan register perkara nomor 0973.Pdt.P/2016/Pa.Kab.Mlg. tentang duduk perkara tersebut, sebagai berikut :

Bahwa dahulu di desa bakalan kecamatan bululawang, kabupaten malang terdapat pasangan suami istri yang bernama p markiman als p maimoenah mariman dengan Hj. Siti khotijah als B. Maimoenah markiman, yang dalam perkawinannya dikarunia seorang anak bernama achadun als. H.A. fauzi (Alm). Dan dikarenakan sakit p markiman als p maimoenah markiman meninggal dunia pada tahun 1965, sedangkan istrinya Hj. Siti khotijah als B. Maimoenah markiman meninggal pada tahun 1997. Achadun als H.A. Fauzi (Alm) merupakan anak tunggal, tidak memiliki saudara kandung maupun saudara tiri. Pada masa hidupnya telah menikah dengan Hj. Umi kulsoem binti sari (Alm) pada tanggal 25 januari 1962 yang dicatat pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan buluwang, kabupaten malang, dengan register akta nikah No. 49/49/1962 tanggal 25 januari 1962. Dalam pernikahannya achadun als H.A Fauzi (Alm) dengan Hj. Umi Kulsoem binti sari (Alm), tidak dikarunia anak namun telah mengangkat dua orang anak yang telah disahkan oleh pengadilan negeri malang, yaitu Nur ida sofianti binti mohammad ali jasin sesuai putusan pengadilan negeri tingkat I malang no. 369/1971, yang disebut **pemohon I**. Dan Ummu fauziah binti ja rochman sesuai putusan pengadilan negeri tingkat malang no. 370/1971, yang disebut **pemohon II**.

Bahwa achadun als H.A. Fauzi telah meninggal dunia pada tanggal 15 desember 2015, sebagaimana dalam surat kematian No. 472.12/21/35.07.14.2008/II/2016, yang telah ditanda tangani oleh kepada desa wandanpuro, kabupaten malang. Dengan meninggalkan seorang istri yaitu Hj. Umi kulsoem (pemohon III), serta dua orang anak angkat yaitu nur ida sofianti (pemohon I) dan ummu fauziah (pemohon II), yang di mana merupakan ahli waris wajibah sebagaimana surat pernyataan waris tanggal 29 february 2016, mengetahui kepala desa wandanpuro dan pemohon tidak terhalang sebagaimana dalam Pasal 173

kompilasi hukum islam. Untuk kejelasan status tersebut dan untuk kepentingan para pemohon, diperlukan suatu penetapan dari pengadilan agama kabupaten malang terkait penetapan ahli waris tersebut.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya'
2. Menetapan bahwa para pemohon adalah ahli waris wajibah dari achadun als H.A. fauzi (Alm),
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Subsidaair :

Bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan. Para pemohon telah merubah perihal permohonannya yang semula penetapan ahli waris wajibah menjadi penetapan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan petitum nomor 2 dirubah menjadi pemohon I dan pemohon II adalah anak angkat dari achadun als H.A Fauzi yang berhak memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon. dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat

- a. Fotocopy KTP an. Pemohon I, bukti P1;
- b. Fotocopy KTP an. Pemohon II, bukti P2;

- c. Fotocopy KTP an. Pemohon III, bukti P3;
- d. Fotocopy kartu keluarga an. Nur ida sofiana, bukti P4;
- e. Fotocopy kartu keluarga an. Ummu fauziyah, bukti P5;
- f. Fotocopy kartu keluarga an. Ummi kulsoem, bukti P6;
- g. Fotocopy duplikat surat nikah an. Pemohon III dan achadun als. H.A. Fauzi 49/40/1962 tanggal 18 november 1989, bukti P7;
- h. Fotocopy surat kematian an. P. Maimoenah Markiman Nomor : 20/VII/1997 tanggal 29-09-2016, bukti P8;
- i. Fotocopy surat kematia an. B. Maimoenah Markiman Nomor : 19/VII/1998 tanggal 29-09-2016, bukti P9;
- j. Fotocopy surat keterangan kematian an. Suami Pemohon III (Achadun als H.A. Fauzi) Nomor : 472.12/21/35.07.14.2008/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, bukti P10;
- k. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Malang an. Nur Ida Sofiati Nomor : 369/1971 tanggal 8 Februari 1972, bukti P11;
- l. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Malang an. Fauziah Nomor : 370/1971 tanggal 8 Februari 1972, bukti P12
- m. Fotocopy surat pernyataan Ahli Waris Nomor : 590/35.07.14.2008/II/2016 tanggal 29-01-2016, bukti P13;
- n. Fotocopy surat keterangan Nomor : 145/137/35.07.14.2008/08/2016 tanggal 23 September 2016, bukti P14.

Semua bukti surat tersebut sudah dicocokkan keasliannya dan telah bermaterai cukup. Dalam proses persidangan, selain mengajukan bukti tertulis para pemohon juga mengadirkan bukti berupa saksi-saksi.

2. Bukti saksi

- a. Saksi I : arie ukisti binti m. Arifin (65 th), islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di jl raya sidomulyo RT. 27 RW. 08 desa wandanpuro kecamatan bululawang kabupaten malang. Yang pada persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para pemohon, kaena saksi merupakan sepupu pemohon III;
 - bahwa saksi kenal dengan dengan suami pemohon III yang bernama Achadun als H.A Fauzi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2016;
 - bahwa selama menikah pemohon III dan suaminya tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 2 orang anak angkat;
 - bahwa anak angkat pemohon III bernama Nur Ida Sofiati dan Ummu Fuaziyah yang diangkat pemohon III bersama suaminya Achadun als H.A. Fauzi sejak masih bayi bahkan sudah diadopsi melalui pengadilan negeri malang;
 - bahwa pemohon I dan pemohon II belum menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya
 - bahwa orang tua dari suami pemohon III sudah meninggal dunia dan suami pemohon III adalah anak tunggal;
 - bahwa pemohon III mengajukan penetapan sebagai penerima asiat wajibah untuk mengurus harta peninggalan milik suami pemohon III.

b. b. saksi II : mochamad anwar bin H. Fadila (71 th), islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jl raya sidomulyo RT 27 RW. 08 desa wandanpuro kecamatan bululawang kabupaten malang. Yang pada persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon III;
- bahwa saksi kenal dengan suami pemohon III bernama ahadun als H.A. Fauzi yang sudah meninggal pada tanggal 01 Desember 2016;
- bahwa selama menikah pemohon III dan suaminya tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 2 orang anak angkat;
- bahwa anak angkat pemohon III bernama Nur Ida Sofiati dan Ummu Fauziyah yang diangkat oleh pemohon bersama suaminya ahadun als H.A. Fauzi (Alm) sejak masih bayi dan bahkan sudah diadopsi melalui pengadilan negeri malang;
- bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya;
- bahwa orang tua dari suami pemohon III sudah meninggal dunia dan suami pemohon III adalah anak tunggal;
- bahwa pemohon III mengajukan penetapan sebagai penerima wasiat wajibah untuk mengurus harta peninggalan milik suami pemohon III.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, para pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut. selanjutnya, para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0973/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Mlg

Berdasarkan uraian perkara yang diajukan oleh para pemohon dengan nomor perkara 0973/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Mlg, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka menjadi menjadi kewenangan absolut pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo. Karena domisili para pemohon berada dalam yuridiksi pengadilan agama kabupaten malang, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan relatif pengadilan agama kabupaten malang.

Dalam Pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.⁵⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili seta meutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para pemohon, domisili para pemohon berada pada wilayah yuridiksi pengadilan agama kabupaten malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif pengadilan agama kabupaten malang;

⁵⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang", dikutip dari <https://www.pa-malangab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang> Diakses Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 02.30 WIB.

Menimbang, bahwa perubahan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka majlis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk merubah permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah anak angkat dari pasangan suami istri bernama umi kulsum (pemohon III) dan H.A. Fauzi, oleh karena itu para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan wasiat wajibah anak angkat sebagaimana diatur Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para pemohon pada pokoknya adalah para pemohon memohon penetapan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab undang-undang hukum perdata dan Pasal 2 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1985 tenta bea materai serta Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang yang dikenakan bea materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya

tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KHUPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) adalah duplikat surat nikah yang memberi bukti bahwa pemohon III adalah istri dari laki-laki bernama Achadun al. H.A. Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) adalah surat kematian yang memberi bukti bahwa bapak kandung achadun al. H.A. Fauzi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) adalah surat ematian yang memberi bukti bahwa ibu kandung Achadun al. H.A. Fauzi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) adalah surat kematian yang memebri bukti bahwa Achadun al. H.A. Fauzi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) adalah putusan pengadilan negeri malang yang memberi bukti bahwa Nur Ida Sofiati adalah anak angkat dari Achadun al. H.A. Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) adalah putusan pengadilan negeri malang yang memberi bukti bahwa Fauziah adalah anak angkat dari Achadun al. H.A. Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) adalah surat pernyataan ahli waris yang memberi bukti bahwa Nur Ida Sofiati dan Fauziah adalah anak angkat dari Achadun al. H.A. Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) adalah surat keterangan dari kepala desa wandopuro yang memberi bukti bahwa Achadun al. H.A. Fauzi adalah anak tunggal dari Markiman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para pemohon yang telah memebrikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keerangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu pemoho III dan Achadun al. H.A. Fauzi menikah tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian mengangkat 2 orag anak yang bernama Nur Ida Sofiati dan Fauziah melalui pengadilan negeri malang, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2016 Achadun al. H.A. Fauzi meninggal dunia, kedua orang tua kandung Achadun al. H.A. Fauzi telah meninggal dunia dan Achadun al. H.A. Fauzi adalah anak tunggal, pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan wasiat dari pemohon III dan Achadun al. H.A. Fauzi yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai ilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achadun al. H.A. Fauzi namun belum dikaruniai anak;
2. pemohon III dan Achadun al. H.A. Fauzi telah mengadopsi anak yang bernama Nur Ida Sofiati dan Fauziah sejak kecil melalui pengadilan negeri malang;
3. bahwa suami pemohn III telah meninggal dunia, karena sakit;
4. bahwa suami pemohon III adalah anak tunggal;
5. bahwa kedua orang tua suami pemohon III juga telah meninggal dunia;
6. bahwa pemohon I dna pemohon II belum pernah mendapatkan wasiat dari pemohon III dan Achadun al. H.A. Fauzi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka petitum permohonan para pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah anak angkat suami istri pemohon III dan Achadun al. H.A. Fauzi karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa kompilasi hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menentengahkan ketentuan dalam QS; Al-Baqarah :180;

Menimbang bahwa terhadap ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, Majelis Hakim menginterpretasikan bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan;

Menimbang bahwa konsep $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash. Sewaktu itu dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris, saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini. Rasulullah menjawab "jangan" "seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "jangan" "bagaimana jika sepertiga?"

tanya Sa;ad kembali. Dijawab Rasulullah “besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tiggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karena petitum permohonan para pemohon *dapat dikabulkan*,

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan meperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahuu apakah pengadilan agama kabupaten malang berenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Pembahasan

1. Penerapan Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Oleh Hakim Di Pengadilan Agama

Tugas pokok seorang hakim ialah menerima, mmeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan hakim berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam

menyelesaikan perkara perdata, seorang hakim berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Seorang Hakim memiliki asas kebebasan, sehingga dalam mengadili suatu perkara hakim wajib untuk mengadili menurut hukum. Karena tanpa adanya kewajiban untuk mengadili menurut hukum, hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan dengan berlindung atas asas kebebasan hakim. Sedangkan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan wajib dihormati (*res judicata provaritae habitur*).⁵⁶

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa, sehingga timbul kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan meskipun untuk memperoleh putusan tersebut memerlukan pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga para pencari keadilan. Pada dasarnya tujuan para pihak menempuh proses hukum melalui pengadilan yaitu untuk memperoleh penetapan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yakni bagaimana hubungan hukum di antara para pihak yang berperkara dan semua apa yang sudah diputuskan dapat dilaksanakan.⁵⁷

Ditekankan dalam Pasal 229 kompilasi hukum Islam bahwa seorang hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Putusan-putusan hakim dalam lingkup peradilan agama terutama dengan cara ijtihad memberikan efek yang baik untuk perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia saat ini.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terkait pemahaman dan kepatuhan kepada hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum

⁵⁶ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata (Edisi 1)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 7.

⁵⁷ *Ibid.*, 15.

tersebut pada dasarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. (hal 16)

Dari uraian-uraian pertimbangan hakim dalam perkara nomor 0973/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Mlg, yaitu perkara dalam bidang kewarisan, bahwa menurut penulis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerapkan wasiat wajibah anak angkat disesuaikan dan sudah merujuk pada Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia. Selain itu, hakim juga berpedoman pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 180, dari ayat tersebut Majelis Hakim menginterpretasikan bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Hukum kewarisan Islam itu sendiri adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam Bab II, yang di dalamnya antara lain mengatur ahli waris dan bagian-bagiannya. Salah satu asas yang digunakan dalam hukum kewarisan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam ialah asas wasiat wajibah, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat ataupun sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat

wajibah. Dalam Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI) telah ditentukan, sebagai berikut⁵⁸ :

(1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

(2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa harta warisan anak angkat ataupun orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku, yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Maka menurut aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak bisa mewarisi atau tidak dapat memperoleh harta warisan karena bukan ahli waris. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila orang tua angkat tidak memberi wasiat maka secara langsung dianggap telah meninggalkan wasiat yaitu berupa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkatnya yang besarnya maksimal 1/3 dari harta warisannya. Hal tersebut juga berlaku untuk anak angkat terhadap orang tua angkatnya.⁵⁹

Dalam penyelesaian masalah kewarisan sesuai hukum Islam secara teoritis Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal

⁵⁸ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017), 83-84.

⁵⁹ Dedi Pahroji, "Penyelesaian Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 1, No. 2 (2016) : 194-195.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/506>.

tersebut apabila merujuk pada ketentuan mengenai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Namun hal demikian berbeda dengan praktek di peradilan agama, karena dalam lingkup peradilan agama para hakim menggunakan kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan juga dalam menjatuhkan putusannya.⁶⁰ Khusus terkait perkara dalam bidang kewarisan para hakim memiliki beberapa alasan yang digunakan, tentang kekuatan mengikat KHI dalam memutus perkara, yaitu salah satunya sebagai berikut :

1) KHI mengikat hakim dalam memutus perkara demi menghindari terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi pada kasus-kasus tertentu, misalnya ketika seorang pewaris memiliki anak angkat yang telah merawatnya dengan baik bahkan melebihi anak kandung. Dalam kasus seperti itu, apabila di kemudian hari orang tua angkat atau pewaris meninggal dunia maka anak angkat tersebut bukan termasuk salah satu diantara ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, maka para hakim dalam menyelesaikan perkara demikian menggunakan ketentuan khusus mengenai wasiat wajibah anak angkat yang ada dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) sehingga kekosongan hukum dapat diatasi.⁶¹

Ketentuan teoritis dalam kompilasi hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan tersebut diterapkan dalam penentuan bagian-bagian para

⁶⁰ Destri Budi Nugraheni, Dkk. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010) : 314, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16229/10775>.

⁶¹ *Ibid.*

penerima wasiat wajibah. Pada umumnya para hakim memberikan putusan terkait bagian penerima wasiat wajibah sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada pada setiap kasus. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar terpenuhinya rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim memiliki hak untuk menetapkan atas pertimbangan dan alasan-alasan tertentu terkait jumlah yang diberikan melalui wasiat wajibah dan jumlahnya bisa berbeda di antara beberapa kasus.⁶² Antara anak angkat dengan orang tua angkat berhak mendapatkan warisan melalui lembaga wasiat wajibah karena secara nyata keduanya sudah memiliki hubungan emosional, hubungan kekeluargaan yang kuat. Dengan adanya lembaga wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara keduanya. Sehingga akan merasa tidak adil jika anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.⁶³

Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang Lembaga wasiat wajibah dan menjadi dasar hukum keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum waris Islam. Beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan dari Pasal tersebut terkait wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait pihak yang berhak memproleh wasiat wajibah. Ada 2 pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, yaitu anak angkat dan orang tua angkat.
2. Ketentuan terkait syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa anak angkat dan orang tua angkat sebagai

⁶² *Ibid.*, 315-316.

⁶³ *Ibid.*

pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah secara nyata tidak atau belum pernah diberi wasiat oleh pewaris. Maka dalam hal ini, wasiat yang diperoleh bukan langsung dari pewaris tetapi diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah.

3. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima. Ketentuan bagian yang berhak diterima oleh anak angkat dan juga anak angkat yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan pewaris.

Wasiat wajibah merupakan perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan. Dalam proses pelaksanaannya, wasiat wajibah dilakukan oleh hakim atau lembaga yang berkompeten untuk memberikan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang tertentu yang bukan ahli waris.⁶⁴ Maka jika dilihat pada penetapan wasiat wajibah pada putusan hakim dalam perkara nomor 0973/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Mlg terkait permohonan penetapan wasiat wajibah terhadap anak angkat hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan karena para pihak juga telah memenuhi syarat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Karena di dalam alasan-alasan permohonan dan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa para pihak pemohon I dan II belum pernah mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya yang sudah meninggal dunia. Sehingga dalam hal tersebut anak angkat atau para pemohon berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Akan tetapi, ada sesuatu yang kurang sesuai pada surat putusan dalam perkara permohonan penetapan wasiat wajibah yang di mana salah satu

⁶⁴ Azmi Zamron Ahmad, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, No. 1 (2018) : 60, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/945>.

pemohonnya ialah istri dari pewaris yang sudah meninggal dunia tersebut. yang pada dasarnya istri ialah ahli waris yang sah dari pewaris tersebut. maka menurut penulis dalam hal permohonan penetapan wasiat wajibah tersebut seharusnya hanya diajukan oleh pemohon I dan II yang kedudukannya hanya sebagai anak angkat. Terkait bagiannya hakim juga telah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 209 KHI yaitu memberikan bagian wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta warisan. para pihak pemohon telah memenuhi syarat atas ketentuan untuk mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Ditambahkan oleh Ibnu Hazm, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak memperoleh warisan, maka hakim harus bertindak seolah-olah sebagai pewaris yang memberikan bagian harta dari harta peninggalannya kepada kerabat yang tidak memperoleh harta melalui jalan wasiat yang wajib.

2. Implikasi Maqashid Syari'ah terhadap hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI Pasal 209

Dalam pandangan As-Syatibi, Maqashid Syari'ah adalah tujuan diberlakukannya hukum syari'ah yaitu demi terciptanya kemaslahatan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Asy-syatibi mengembangkan Maqashid Syari'ah menjadi 3 (tiga) hal, yaitu *daruriyyah* (keharusan), *hajiyyah* (kebutuhan), dan *tahsiniyyah* (penghiasan). Maqashid Syari'ah disebut harus karena maqashid tidak bisa dijauhkan dalam menopang masalah *ad-din* (agama dan akhirat) dan dunia, dengan maksud bahwa apabila masalah tersebut dirusak maka stabilitas kehidupan dunia juga akan rusak. Berdasarkan permasalahan pada *masalah ad-daruriyyah*, maka dibentuk

kategori dalam lima hal, yaitu memelihara agama (hifdzu din), memelihara jiwa (nafs), memelihara keturunan (hifdzu nasl), memelihara harta (hifdzu mal), dan memelihara akal (hifdzu aql).

Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa tujuan dari syariat Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka dengan demikian manusia dituntut untuk memahami dan mengetahui maksud dari syariat (maqashid syari'ah). Selain itu, manusia juga dituntut untuk mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga dapat tercapai hasil berupa kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang sudah diatur dalam syariat.⁶⁵

Kajian mengenai Maqashid Syari'ah adalah suatu hal yang sangat urgen, terutama bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Para hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat maupun orang tua angkat, dimaksudkan hanya untuk menciptakan kemaslahatan. Hakim menyakini bahwa syariah selalu menjunjung tinggi keadilan, rahmat, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang menimpang dari hal-hal tersebut bukan merupakan tujuan dari syariah tersebut. karenanya, mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat merupakan penerapan dari syariah itu sendiri.⁶⁶ Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dikatakan bahwa wasiat wajibah merupakan bahwa orang yang diberi wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi dari bagian terkecil dari ahli waris dan melebihi dari 1/3.

⁶⁵ Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal* 9, No.2 (2016): 182, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1204/1148>.

⁶⁶ Zakiyul Fuadi, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, No. 1 (2018): 19-20, <http://103.107.187.25/index.php/islamfutura/article/view/2843>.

Tujuan dari Maqashid Syari'ah ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan untuk melindungi semua. Dalam hal wasiat wajibah anak angkat, maka implementasi maqashid syari'ah disini untuk melindungi orang tua angkat dan anak angkat, terkait hak wasiat wajibah untuk anak angkat telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Motivasi dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain ialah berdasarkan atas rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena akan ada rasa ketidakadilan bilamana hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua yang selama ini berjalan dengan baik, namun setelah kematian salah satu diantara keduanya menjadi terputus hanya karena tidak adanya ketidakadilan mengenai pemberian harta terhadap keduanya yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk yang disebabkan adanya rasa saki hati. Kekhawatiran tersebut yang diantisipasi oleh Pasal 209 kompilasi hukum Islam (KHI).⁶⁷

Berdasarkan teori maqashid syari'ah, di mana tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam wasiat wajibah memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian harta warisan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam buku waris islam. sehingga, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima wasiat. Dalam hal demikian, maka kemaslahatan tidak hanya tercapai pada rasa keadilan, akan tetapi yang tidak kalah penting ialah tercapainya

⁶⁷ Subiyanti, dkk., "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Notarius* 12, No. 1 (2019): 318. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26971/16221>.

hubungan kekeluargaan yang harmonis dan kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya masih tetap terjaga.⁶⁸

Pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Indonesia telah sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law And State*, hukum sebagai suatu tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat tercipta kebahagiaan di dalamnya. Dalam hal kewarisan, keadilan artinya bukan berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi pembagian tersebut berpedoman pada kebenaran sebagaimana yang telah ditetapkan Allah Swt dalam Al-Qur'an. Pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat sebanyak-banyaknya ialah 1/3 (sepetiga) dari harta warisan orang yang telah meninggal dunia.⁶⁹ Artinya apabila wasiat wajibah tersebut diberikan lebih dari 1/3 dan akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris maka hal tersebut dikatakan tidak adil dan telah menyimpang dari konsep maqashid syari'ah. Untuk mencapai konsep Maqashid Syari'ah yaitu dapat menegakkan kemaslahatan, karena sejatinya hukum dibuat dan ditetapkan dengan tujuan.

⁶⁸ Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal* 9, No.2 (2016): 182, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1204/1148>

⁶⁹ Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, No. 1 (2019) : 10, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2193>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pengangkatan anak dalam Hukum Islam, bahwa hukum pengangkatan anak yang tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya diperbolehkan. Dalam hal kewarisan anak angkat tidak bisa memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi dapat memperoleh harta warisan melalui jalan wasiat wajibah. Penetapan wasiat wajibah merupakan kewenangan absolut Hakim di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim dalam menerapkan perkara penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama mengacu pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang merujuk bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, diantaranya bukti tertulis berupa surat-surat, dan juga bukti langsung dengan menghadirkan saksi-saksi. Terkait bagiannya hakim juga telah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 209 KHI yaitu memberikan bagian wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, hal tersebut telah diterapkan dalam putusan Nomor 0973/Pdt.P./2016/Pa.Kab.Mlg. Namun, dalam hal tersebut setiap putusan hakim dapat berbeda karena disesuaikan dengan perkara yang dihadapi.
2. Tujuan dari diundangkannya Maqashid Syari'ah ialah untuk mendatangkan kemaslahatan berupa keadilan, kepastian, dan dapat melindungi semuanya. Maka dalam hal wasiat wajibah bagi anak angkat Maqashid Syari'ah hadir untuk

melindungi hak-hak anak angkat dan juga orang tua angkat. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapatkan harta warisan berupa wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 dari harta warisan. Namun, dalam pelaksanaannya wasiat wajibah juga dapat diberikan kurang maupun lebih dari 1/3 dengan persetujuan semua pihak ahli waris atau berdasarkan musyawarah keluarga. Berdasarkan konsep maqashid syari'ah, di mana tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam wasiat wajibah untuk anak angkat memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian harta warisan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. sehingga, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima wasiat. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan 1/3 seperti yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penerapan Maqashid Syari'ah, maka kemungkinan besar akan menimbulkan kemudharatan bagi semua pihak,

B. Saran

1. Saran untuk penulis untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait hukum kewarisan Islam maupun adat, karena dari penelitian ini penulis banyak menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui.
2. Kepada masyarakat, agar lebih bisa memahami aturan-aturan terkait pengangkatan anak dalam hukum islam. dengan demikian, maka dapat mengurangi perbuatan yang menyimpang dari hukum islam.

3. Kepada para hakim, agar lebih bisa meningkatkan ketertiban hukum dalam lingkup pengadilan agama, khususnya dalam hal pengangkatan anak dan penetapan wasiat wajibah untuk anak angkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azmi Zamron. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, No. 1 (2018) : 60. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/945>.
- Akbar, Ade Kurniawan. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Al-Imarah* 4, No. 1 (2019): 9-10. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2193>.
- Ali, Abu Rizki, *Parameter Islam*, Bekasi: Guepedia, 2016
- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Dalam Rangka Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018
- Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Cahyani, Intan. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Daulah* (2016): 311.
- Candra, Aldi, *Ushul Fiqh Kontemporer, Koridor Dalam Memahami Kontruksi Hukum Islam*, Madura: Duta Media Publishing, 2020
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Voice Justisia* 1, no. 2 (2017): 196. <https://core.ac.uk/download/pdf/228984936.pdf>.
- Dewi, Santy. "Analisis Terhadap Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)." *JOM fakultas hukum II* (2016): 11-14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7110>.
- Fuadi, Zakiyul. "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2018): 19-20. <http://103.107.187.25/index.php/islamfutura/article/view/2843>.
- Ghazali, Muhammad Al. "Perlindungan Terhadap Anak-anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam ." *Qiyas* 1, no. 1 (2016): 101. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1110706&val=16742&title=PerlindunganTerhadapHakHakAnakAngkatDalamPembagianHartaWarisPerspektifKitabUndang-UndangHukumPerdataDanHukumIslam>.

- Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 182. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1204/1148>.
- Jarchosi, Ahmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI : Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 80. <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/34>.
- Karaluhe, Sintia S. 2016. "Kedudukan Anak Ankat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris." *Jurnal Lex Privatum* 166.
- Kau, Sofyan A.P, *Islam Dan Budaya Lokal Adat Gorontalo (Makna Filosofis, Normatif, Edukatif Dan Gender)*, Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2020
- Khairul, Rabithah. "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam." *Premise Law Journal* 3, (2016): 8. <https://www.neliti.com/id/publications/14167/pembuatan-wasiat-wajibah-bagi-anak-angkat-yang-beragama-islam-dihadapan-notaris>.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2020
- Muhtarom Ali, dkk., *Islam Agama Cinta Damai (Upaya Menepis Radikalisme Beragama)*, Semarang: Cv. Pilar Nusantara, 2018
- Nugraheni, Destri Budi. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 314. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16229/10775>.
- Pahroji, Dedi. "Penyelesaian Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 1, no. 2 (2016): 94-195. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/506>.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Anaisis Komparatif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183. <https://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>.
- Ramadhani, Ria. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015): 60-61. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7070/6583>.
- Ridwan, Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *e Jurnal Katalogis* 5, no. 5 (2015): 176. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/9568/7595>.

- Sa'adah, Sri Lum'atus. "Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Al-Ahwal* 7, (2015): 132. <https://adoc.pub/maqashid-al-syari-ah-dalam-hukum-kewarisan-islam.html>.
- Said, Afriyanto Dan Noor Lizza Mohamed. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Fikiran Masyarakat* 3, no. 2 (2015): 85. <http://www.kemalapunisher.com/index.php/fm/article/view/132>.
- Septiningrum, Nadya Pradini. 2017. *UNNES REPOSITORY*. Kamis February. Diakses Oktober Rabu, 2020. <https://lib.unnes.ac.id/29985/>.
- Setiawan, Eko. 2016-2017. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam(Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 44.
- somad, Abd, *Hukum Islam : Penormaan Pinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017
- Subiyanti, dkk., "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 318. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26971/16221>.
- Sudarta, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jawa Timur : Penerbit Qiara Media, 2020
- Suharto. "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 199. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/320/0>.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata (Edisi 1)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017
- Taqrib, Muhammad. "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Pusaka* (2014): 43. http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/download/10/9/40.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33-34. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/3190/5031>.
- Zakariah, M Askari, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, Kolaka: Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020

LAMPIRAN



PENETAPAN

Nomor 0973/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara wasiat wajibah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Nur Ida Sofiati, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl Raya Sidodadi 336 RT. 20 RW. 005 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ummu Fauziah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl Raya Sidodadi 336, Rt 20 Rw 005, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Umi Kulsum, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl Sidomulyo III RT. 27 RW. 08 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bambang Suherwono, S.H., MHum : Tempat/tgl Lahir : Malang, 19-2-1967 Umur : 49 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Agama Islam Warganegara : Indonesia, Alamat : Jl. Raya Ngebruk No. 5.b , Sumberpucung, Kabupaten Malang, Pekerjaan : Advokat, Status : Kawin, Pendidikan : S-2 Nia 96.10703 berlaku s/d 31 Des 2018 2.Ilhamul Huda Alfarisi, SH.M.hum Nia 13.00169 berlaku s/d 31 Des 2018 dan 3.Khoswatul Khasanah, SH Nia 15.10021 berlaku s/d 31 Des 2018 para Advokat dan Konsultan Hukum di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus ttg 05 Agustus 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor : 1641/Kuasa/VIII/2016/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut juga sebagai "para Pemohon";

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0973/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Oktober 2016 yang telah direvisi di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Bakalan Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang telah hidup suami istri yaitu P Markiman als P Maimoenah Markiman dengan Hj. Siti Khotijah als B. Maimoenah Markiman, yang dalam perkawinannya di karuniai seorang anak yang bernama Achadun als. H.A. Fauzi (Alm), dan di karenakan sakit P Markiman als P Maimoenah Markiman meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan istrinya Hj. Siti Khotijah als B. Maimoenah Markiman meninggal pada tahun 1997
2. Bahwa Achadun als. H.A. Fauzi (Alm) tidak memiliki saudara kandung maupun saudara tiri, dan selama hidupnya telah menikah dengan Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Alm) Pemohon I) yang telah melangsungkan pernikahan pada tgl 25 Januari 1962 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan reg. Akta Nikah No. 49/49/1962 ttgl 25 Januari 1962
3. Bahwa dalam pernikahan Achadun als. H.A. Fauzi (Alm) dengan Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Alm), tidak dikaruniai anak namun telah mengangkat dua orang anak yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Malang yaitu:
 1. Nur Ida Sofiati binti Mochammad Ali jasin sesuai putusan pengadilan Negeri Tingkat I Malang No. 369/1971 (Pemohon;I)
 2. Ummu Fauziah binti ja Rochman sesuai putusan pengadilan Negeri Tingkat I Malang No. 370/1971 (Pemohon II)
4. Bahwa Achadun als. H.A. Fauzi telah meninggal dunia pada tgl 1 Desember 2015, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 472.12/21/35.07.14.2008/II/2016 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Wandanpuro, Kabupaten Malang.

5. Bahwa Achadun als. H.A. Fauzi telah meninggal dunia tersebut dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak angkat (Para Pemohon) yaitu Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Alm), 2 orang anak angkat perempuan yang bernama Nur Ida Sofiati binti Mochammad Ali jasin (Pemohon I) dan Ummu Fauziah binti ja Rochman (Pemohon)II

6. Bahwa dengan meninggalnya Achadun als. H.A. Fauzi maka kedua anak angkatnya yang bernama Nur Ida Sofiati binti Mochammad Ali jasin (Pemohon I) dan Ummu Fauziah binti ja Rochman (Pemohon II).adalah ahliwaris wajibah, sebagaimana Surat Pernyataan Waris ttg 29 Februari 2016, mengetahui Kepala Desa Wandanpuro dan Pemohon tidak Terhalang sebagai ahliwaris wajibah sebagaimana dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa untuk kejelasan status tersebut dan juga untuk kepentingan para Pemohon, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Kab. Malang tentang Penetapan Ahli waris tersebut.

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenaan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon, adalah para Ahli waris wajibah dari Achadun als. H.A. Fauzi (Alm).
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah merubah perihal permohonannya yang semula Penetapan ahli waris wajibah dirubah menjadi Penetapan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan petitum nomor 2 dirubah menjadi Pemohon I dan Pemohon II adalah anak angkat dari ACHADUN al. H. A. FAUZI yang dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya;

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (Umi Kulsum) Nomor : 3507142508040015 tanggal 11-08-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Duplikat Surat Nikah atas nama Pemohon III dan Achadun alias H.A. Fauzi Nomor : 49/40/1962 tanggal 13 Nopember 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)
- h. Fotokopi Surat Kematian atas nama P. Maimoenah Markiman Nomor : 20/VII/1997 tanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bakalan Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat Kematian atas nama B. Maimoenah Markiman Nomor : 19/VII/1998 tanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bakalan Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon III (Achadun alias H.A. Fauzi) Nomor : 472.12/21/35.07.14.2008/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Malang atas nama Nur Ida Sofiati Nomor : 369/1971 tanggal 8 Februari 1972 yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Negeri Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

l. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Malang atas nama Fauziah Nomor : 370/1971 tanggal 8 Februari 1972 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Negeri Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

m. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 590/ / 35.07.14.2008/II/2016 tanggal 29-02-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

n. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/137/35.07.14.2008/08/2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ARIE SUKISTI binti M. ARIFIN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl Raya Sidomulyo RT. 27 RW 08 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon III;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon III yang bernama Achadun alias H.A. Fauzi sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2016
- Bahwa selama menikah Pemohon III dan suaminya tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 2 orang anak angkat;

- Bahwa Pemohon III mengajukan penetapan sebagai penerima wasiat wajibah untuk mengurus harta peninggalan milik suami Pemohon III

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk merubah permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak angkat dari pasangan suami istri bernama UMI KULSUM (Pemohon III) dan H.A. FAUZI, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *Penetapan Wasiat wajibah anak angkat* sebagaimana diatur Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perhadap Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan

wasiat wajibah terhadap anak angkat yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) adalah Duplikat Surat Nikah yang memberi bukti bahwa Pemohon III adalah istri dari laki laki bernama ACHADUN a.l. H.A FAUZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) adalah Surat Kematian yang memberi bukti bahwa bapak kandung ACHADUN al. H.A FAUZI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) adalah Surat Kematian yang memberi bukti bahwa ibu kandung ACHADUN al. H.A FAUZI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) adalah Surat Kematian yang memberi bukti bahwa ACHADUN al. H.A FAUZI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang yang memberi bukti bahwa NURIDHA SOFIATI adalah anak angkat dari ACHADUN al. H.A FAUZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang yang memberi bukti bahwa FAUZIAH adalah anak angkat dari ACHADUN al. H.A FAUZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) adalah Surat pernyataan Ahli Waris yang memberi bukti bahwa NURIDHA SOFIATI dan FAUZIAH adalah anak angkat dari ACHADUN al. H.A FAUZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Wandopuro yang memberi bukti bahwa ACHADUN al. H.A FAUZI adalah anak tunggal dari MARKIMAN;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu Pemohon III dan ACHADUN al. H.A FAUZI menikah tetapi tidak dikarniai anak, kemudian mengangkat 2 Orang anak yang bernama NURIDHA SOFIATI dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH melalui Pengadilan Negeri Malang, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2016 ACHADUN al. H.A FAUZI meninggal dunia, kedua orang tua kandung ACHADUN al. H.A FAUZI telah meninggal dunia dan ACHADUN al. H.A FAUZI adalah anak tunggal, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan wasiat dari Pemohon III dan ACHADUN al. H.A FAUZI yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ACHADUN al. H.A FAUZI namun belum dikaruniai anak
2. Pemohon III dan ACHADUN al. H.A FAUZI telah mengadopsi anak yang bernama NURIDHA SOFIATI dan FAUZIAH sejak kecil melalui Pengadilan Negeri Malang;
3. Bahwa Suami Pemohon III telah meninggal dunia, karena sakit;
4. Bahwa suami Pemohon III adalah anak tunggal;
5. Bahwa Ketua orang tua suami Pemohon III juga telah meninggal dunia.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan wasiat dari Pemohon III dan ACHADUN al. H.A FAUZI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak angkat suami istri Pemohon III dan ACHADUN al. H.A FAUZI keranya sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Meneimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam QS: Al-Baqarah :180;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِبْرَئِيقَ خَيْرِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ ۖ لُقْرَبَيْنِ بِإِلْمِ عُرُوفٍ ۗ
حِجَّ عَلَى الْمَقِينِ

Artinya : " Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas Orang-orang yang bertaqwa(Q.S. Al-Baqarah 180).

Menimbang, bahwa terhadap ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, Majelis Hakim menginterpretasikan bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *validain* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash. sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya Jhi* Rasulullah menjawab "Jangan" "Sepertiga?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan" "Bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab

Rasulullah *"Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (NUR IDA SOFIATI binti MOCHAMMAD ALI JASIN, Pemohon II (UMMU FAUZIYAH binti JA. ROCHMAN) sebagai anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya (Hj. UMI KULSOEM binti SARI (Pemohon III) dan ACHADUN alias H.A. FAUZI bin P. MARKIMAN);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **02 Nopember 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Safar 1438 Hijriyah** oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga , dengan
dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.** sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum para Pemohon
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H.EDI MARSIS, S.H. M.H

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Curriculum Vitae

A. Identitas Diri

Nama : Feni Rosmala Rosa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl Lahir : Pekalongan, 06 Agustus 1999
N I M : 17421200
Alamat : Simbang Wetan Gg. Walisongo, Kec. Buaran,
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
No. Telp : 081568443425
Nama Ayah : Muludi
Nama Ibu : Umroh



B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
- SMP Negeri 14 Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
- SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan
- Universitas Islam Indonesia, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman